

ABSTRAK

Nofal Dwiyatmo, 2021, Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Tambung Perspektif Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M. HI

Kata Kunci : *Pendistribusian, Zakat Fitrah, Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011.*

Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan di dunia, serta mencapai ke bahagiaan yang kekal di akhirat. Salah satunya mengeluarkan zakat di hari raya idul fitrih sebab zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam penelitian ini, terhadap rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 2. Bagaimana tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung menurut UU no 23 Tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Informannya adalah masyarakat dan tokoh agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Amil zakat mendistribusikan zakat fitrah, yang telah dikeluarkan oleh sebagian masyarakat kepada amil dan setelah terkumpul semua zakat tersebut distribusikan untuk diberikan kepada fakir miskin, *riqob*, *ghorim*, *sabillah*, ibnu sabil, orang yang lanjut usia dan janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Zakat fitrah yang diberikan berupa beras 2,5 kg dan uang yang telah dimasukkan ke amplop yang telah terbungkus kantong plastic dan siap untuk diberikan kepada masyarakat Desa Tambung dan sekitarnya.

Kedua, Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambung perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang dilakukan amil zakat di mushalla baiturrahman untuk fakir, miskin dan kemakmuran mushalla di Desa Tambung. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik pendistribusian zakat fitrah diperbolehkan disebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak sesuai sebab tidak ada forum untuk pengelola zakat.